



SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 42  
DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 42 JAKARTA  
NOMOR 967 TAHUN 2018  
TENTANG  
KELULUSAN PESERTA DIDIK  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 42 JAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 42 JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Ujian Sekolah, Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi peserta didik Sekolah Menengah Atas Negeri 42 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 hasilnya perlu dinyatakan lulus/tidak lulus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 42 Jakarta tentang kelulusan peserta didik Sekolah Menengah Atas Negeri 42 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standart Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;

9. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0045/BNSP/II/2018 tentang Prosedur Operasional Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 302 Tahun 2018 dan Nomor 238 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2017/2018;
14. Keputusan Kepala SMA Negeri 42 Jakarta Nomor 283 Tahun 2018 tentang Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.  
Keputusan Kepala SMA Negeri 42 Jakarta Nomor 284 Tahun 2018 tentang Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun Pelajaran 2017/2018.

Memperhatikan : Perolehan hasil Ujian Sekolah, Ujian Sekolah Berstandar Nasional serta hasil Rapat Pleno Dewan Guru SMA Negeri 42 Jakarta hari Senin tanggal 30 April 2018 tentang Kelulusan Peserta Didik Kelas XII Tahun Pelajaran 2017/2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 42 JAKARTA TENTANG KELULUSAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 42 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018. SEBANYAK 180 ORANG MIPA DAN 107 ORANG IPS JUMLAH TOTAL **287 ORANG DINYATAKAN LULUS 100%**

KESATU : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Mei 2018  
KEPALA SMA NEGERI 42 JAKARTA

Drs. Sonny Juhersoni, M.Pd  
NIP. 196510061992031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Kasatlak Dinas Pendidikan Kecamatan Makasar